



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 524/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LADONGI
KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Ladongi Kecamatan Malange Kabupaten Luwu Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali KotadanWakilWaliKotaSerentakLanjutandalam KondisiBencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil WaliKota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Ladongi Kecamatan Malangke KabupatenLuwu Utara dalamPemilihan Bupati dan Wakil BupatiTahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISIPEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LADONGI KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok PenyelenggaraPemungutanSuaradiKelurahan/ Desa Ladongi Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil BupatiTahun2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugasKelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankanpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun2020.

KEEMPAT

: Masa kerja anggota Kelompok PenyelenggaraPemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun2020.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikankepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Ladongi

Pada tanggal, 13 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LADONGI**

ttd

DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,

Astiyani Rahman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 524/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-
Kab/XI/2020
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/ DESA LADONGI
KECAMATAN MALANGKE
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DIKELURAHAN/DESA LADONGI KECAMATAN MALANGKE
KABUPATEN LUWU UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKILBUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NASUTION	L	DUSUN TALLANG-TALLANG
2	HERMAWATI	P	DUSUN TALLANG-TALLANG
3	ELIS MAEMUNA	P	DUSUN TALLANG-TALLANG
4	NURMI	P	DUSUN TALLANG-TALLANG
5	FITRI SALLY	P	DUSUN TALLANG-TALLANG
6	SANTI	P	DUSUN TALLANG-TALLANG
7	MAHARUDDIN	L	DUSUN TALLANG-TALLANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PATIHARI	P	DUSUN LUMU
2	AHSAN ANIS	L	DUSUN LUMU
3	ANDI SARTIKA, A.MD.KEB	P	DUSUN LUMU
4	SALMIA	P	DUSUN LUMU
5	ANDI HASJUDDIN	L	DUSUN LUMU
6	HIJRAWATI. S	P	DUSUN LUMU
7	HENDRA	P	DUSUN LUMU

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUMARNI, S.Pd.I	P	DUSUN LATIRENG
2	A. MUH. ARIFAI	L	DUSUN LATIRENG
3	EDI ASWAR	L	DUSUN LATIRENG
4	SAMSIDAR	P	DUSUN LATIRENG
5	ASHAR	L	DUSUN LATIRENG
6	SATRIANI	P	DUSUN LATIRENG
7	HASNAWATI	P	DUSUN LATIRENG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAMRIAH	P	DUSUN ASSORONGAN
2	ANDI SUCI AULIYAH	P	DUSUN ASSORONGAN
3	RASID	L	DUSUN ASSORONGAN
4	NURMALA SARI	P	DUSUN ASSORONGAN
5	ASMAUL HUSNA	P	DUSUN ASSORONGAN
6	RIFKY	L	DUSUN ASSORONGAN
7	HAYARI	L	DUSUN ASSORONGAN

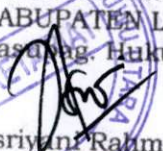
Ditetapkan di Ladongi

Pada tanggal 13 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LADONGI**

ttd

DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,

Asriyanti Rahman

